

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISKON DAN *REWARD*

POINT OVO

(Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)

Annisa Rifka Aryani

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

rifkaa606@gmail.com

Abstract

Islamic law is considered important for filtering so that transactions born in the business world are free from prohibited elements such as *gharar*, usury and indifferent deeds. The problem in this research is review Islamic law on discounts and reward points given in the OVO application. This study aims to analyze discounts and reward points from a shari'ah perspective using benchmarks from fiqh muamalah contained in the theory of contract, *qardh*, *ju'alah*, and books. The method used in this study is a type of qualitative descriptive research. Using interview methods and documentation studies as data collection techniques and deductively analyzing data. The conclusion from this research that registration in the registration of OVO accounts has complied with Islamic treaty law. Discounts and reward points given to users who make payments using OVO. The contract that occurs between the user and the OVO is *Qardh*. Reward points (cash back) do not fulfill the contract perfectly. However, it is seen from the reward point mechanism that it has similarities with discounts. So the discounts and reward points provided include benefits for a debt that includes usury.

Keyword: Islamic Law; Discount; Reward Point; Elektronik Money Application OVO;

Abstrak

Hukum Islam dirasa penting untuk memfilter agar transaksi-transaksi yang lahir dalam dunia bisnis terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti *gharar*, riba dan perbuatan bathil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum islam terhadap diskon dan *reward point* yang diberikan dalam aplikasi OVO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diskon dan *reward point* dari perspektif syari'ah menggunakan tolok ukur dari fikih muamalah yang tertuang dalam teori tentang akad, *qardh*, *ju'alah*, dan kitab-kitab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya serta analisis data secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa registrasi dalam pendaftaran akun OVO telah memenuhi hukum perjanjian Islam. Diskon dan *reward point* diberikan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran menggunakan OVO. Akad yang terjadi antara pengguna dengan pihak OVO adalah *Qardh*. *Reward point* (*cash back*) tidak memenuhi akad *ju'alah* secara sempurna. Namun, dilihat dari mekanismenya *reward point* memiliki kesamaan dengan diskon. Sehingga diskon dan *reward point* yang diberikan termasuk manfaat atas suatu hutang yang termasuk riba.

Kata kunci: Hukum Islam; Diskon; *Reward Point*; Uang Elektronik Aplikasi OVO;

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan terus berkembang seiring kemajuan zaman. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Lembaga perbankanpun ikut andil dalam terobosan pembaharuan sistem (inovasi), produk dan jasa.

Kinerja perbankan yang semakin luas membuatnya mampu bekerja sama dengan banyak perusahaan besar untuk menjalankan bisnis yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu bisnis kita perlu strategi untuk menarik minat konsumen dengan meminimalkan *budget* seminim mungkin dan memperoleh laba sebanyak mungkin, untuk meminimalkan pengeluaran adalah dengan kerjasama antar pelaku usaha.

Berkembangnya dunia digital membuat masyarakat dimanjakan oleh berbagai kemudahan, salah satunya kemudahan bertransaksi. Penggunaan perangkat *mobile* ikut berkontribusi dalam berbagai kemudahan di setiap lini kehidupan manusia. Salah satu perangkat teknologi yang seringkali dimanfaatkan dalam aktivitas komunikasi pemasaran maupun membangun merek secara *online* adalah aplikasi (*apps*). Saat ini, sebagian perusahaan setidaknya memiliki aplikasi untuk merek dan produknya, baik aplikasi perusahaan maupun *e-commerce*.¹ Kehadiran *e-commerce* tentu memberi peluang besar terhadap pengembangan suatu usaha.

OVO merupakan satu diantara sekian banyak *Financial Technology* (*fintech*) yang perkembangannya cukup pesat. Hingga akhir November 2018, basis pengguna OVO tumbuh lebih dari 400 persen dengan aplikasi terinstal di 115 juta *device*. Direktur OVO Harianto Gunawan mengatakan, dalam setahun OVO menjangkau hampir seluruh kabupaten di Indonesia, yakni 93 persen.² OVO merupakan salah satu dari tiga pemain besar sistem pembayaran digital yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.³

OVO adalah sebuah aplikasi pintar yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara *online*. Aplikasi ini menawarkan kemudahan transaksi tanpa mengharuskan penggunanya membawa uang *cash* terlalu banyak.⁴ OVO dapat digunakan di 60.000 *outlet* yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan dari sekian banyak *merchant* yang

¹ Rizky Wijaya, "Pengaruh Kualitas Layanan, Harga dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan *Grab-Food*", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 1.

² Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Dalam Setahun, Pengguna OVO Melonjak 400 Persen" dikutip dari Kompas.com diakses 20 Desember 2018.

³ "Perang Swasta Vs BUMN: Rebutkan Pengguna Uang Elektronik" dikutip dari *Okezone.com* diakses 4 Maret 2019.

⁴ "Produk OVO" dikutip dari <http://www.cermati.com/e-money/ovo> diakses 2 Februari 2019.

bekerjasama, OVO hanya menggandeng satu perusahaan transportasi berbasis *online* yaitu Grab.⁵

Adanya perbedaan harga pada layanan aplikasi Grab apabila pembayaran jasa dilakukan melalui aplikasi OVO, pelanggan akan mendapatkan harga lebih murah sesuai promo, syarat dan ketentuan yang berlaku dibanding dengan pelanggan yang melakukan pembayaran secara tunai. Serta pemberian *reward point* OVO disetiap transaksi di *merchant* rekanan OVO.

Mekanisme penggunaan aplikasi OVO adalah pelanggan harus memiliki saldo yang disebut saldo OVO, dimungkinkan saldo tersebut akan tersimpan dalam suatu wadah dan dikelola oleh suatu bank yang sudah bekerjasama dengan OVO.⁶ Permasalahannya adalah adanya tawaran yang sangat menarik bagi pengguna aplikasi OVO yaitu berupa promo dan diskon. Serta adanya *cash back* berupa OVO *point* disetiap transaksi untuk pembayaran di berbagai *merchant* yang telah bekerja sama dengan OVO.

Bank dapat memutar uang yang terkumpul dari saldo OVO tersebut untuk dialirkan sesuai manajemen dalam bank. Dapat dianalogikan bahwa dari keuntungan bunga tersebut, bank dapat memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh kepada koleganya yaitu OVO, dan pihak OVO dapat memberikan promo, diskon, dan *cash back* kepada pelanggan. Hal demikian merupakan strategi promosi yang digunakan untuk menarik minat konsumen, sehingga konsumen merasa diuntungkan atas adanya promo, diskon, dan *cash back* tersebut. Dapat dikatakan hal tersebut merupakan siasat bisnis yang sebenarnya menguntungkan banyak pihak. Potongan harga OVO menjadikan warna abu-abu praktik riba dalam bank konvensional.

Selain itu setiap pelanggan yang melakukan transaksi di *merchant* rekanan OVO akan mendapatkan *loyalty reward* berupa *point* yang mana *point* tersebut dapat digunakan kembali sebagai alat pembayaran di *merchant* rekanan OVO sesuai ketentuan yang berlaku.⁷ Teori dalam analisis penelitian ini diawali dengan teori akad, teori ini digunakan untuk menganalisis hukum perjanjian/ akad yang terjadi dalam aplikasi OVO. Selanjutnya teori diskon dan akad *Qardh* untuk melihat apakah diskon dan *reward point* yang berupa *cash back* ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau merupakan manfaat dari akad *qardh* yang tergolong riba, serta teori *ju'alah* untuk melihat posisi *reward point* apakah sesuai dengan konsep *ju'alah*.

⁵ “Berbagai fitur menarik OVO” dikutip dari <http://www.ovo.id/features> diakses 21 Februari 2019.

⁶ *Ibid.*, diakses 4 Februari 2019.

⁷ “Tentang OVO” dikutip dari <http://www.ovo.id/about>, diakses 6 Februari 2019.

PEMBAHASAN

Teori Diskon

Dalam buku Khalid Bin Abd Allah Al-Muslih yang dikutip Syabbul Bahri istilah potongan harga atau diskon, memang belum dikenal di kalangan *fuqaha* dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi istilah yang dikenal mereka untuk menunjuk pengertian potongan harga atau diskon adalah *al-hatt min al-thaman* atau *al-naqs min al-thaman* (penurunan harga atau pengurangan harga).⁸

Menurut Philip Kotler dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Benyamin Molan diskon tunai merupakan penurunan harga bagi pembeli yang segera membayar tagihan. Contoh yang lazim adalah, “ 2/10, netto 30” yang berarti bahwa pembayaran akan jatuh tempo dalam 30 hari dan bahwa pembeli tersebut dapat mengurangkan 2 persen dengan membayar tagihan tersebut dalam 10 hari.⁹

Menurut Philip Kotler diskon dibedakan menjadi :¹⁰

a. Diskon Kuantitas (*Quantity Discount*)

Merupakan pengurangan harga bagi pembeli yang membeli dalam volume/ jumlah besar. Contoh yang lazim adalah, “Rp 70 ribu per unit untuk kurang dari 100 unit; Rp 63 ribu per unit untuk 100 unit atau lebih.” Contoh lain misalnya: beli 10 diskon 10%, jika membeli 25 diskon 15% dan beli 30 unit diskon 20%.¹¹

b. Diskon Fungsional

Diskon ini disebut juga diskon dagang/ *trade discount*, yang ditawarkan oleh produsen kepada anggota-anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi-fungsi tertentu, seperti menjual, menyimpan, atau melakukan pencatatan. Produsen boleh memberikan diskon fungsional yang berbeda karena fungsi-fungsi mereka yang berbeda, tetapi produsen harus memberikan diskon fungsional yang sama untuk saluran perdagangan yang sama.

c. Diskon Musiman

⁸ Syabbul Bahri, “Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Episteme*, (Surabaya) Vol. 8, Nomor 1, 2013, hlm. 148.

⁹ Philip Kotler Dan Kevin Lance Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi Kedua Belas Jilid Dua*, (Indonesia: Indeks, 2008), hlm. 104.

¹⁰ Philip Kotler Dan A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 660-663.

¹¹ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 347.

Diskon musiman merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang membeli barang atau jasa diluar musimnya. Diskon musiman memungkinkan penjual mempertahankan produksi yang stabil dalam setahunnya.

d. Potongan Harga (*Allowance*)

Potongan harga merupakan pengurangan harga dari daftar harga jenis lainnya. Pembayaran ekstra yang dirancang untuk memperoleh partipasi penjual ulang (*reseller*) dalam program khusus. Potongan harga promosi (*promotional allowance*) memberikan kepada penyalur imbalan karena berperan serta dalam program pengiklanan dan dukungan penjualan.

Tinjauan Akad

Rukun akad adalah pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.¹² *E-commerce* merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis *online contract* tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronika, sebab objek perikatannya berupa muatan *digital*, seperti jasa untuk mengakses *internet*.¹³

Keabsahan dari suatu perjanjian sangat ditentukan, rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Meskipun perjanjian terjadi melalui dunia maya, akan tetapi hukum di dunia nyata masih berlaku, antara lain: bahwa dalam perjanjian melalui internet harus tetap berdasarkan pada kata sepakat; adanya kecakapan bertindak secara hukum, adanya objek tertentu; dan perlu adanya kausa yang halal sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Apabila dikaitkan dengan prinsip syariah, maka ia harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun mengenai rukun dari perjanjian adalah adanya *ijab qabul*, sebab akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul*.¹⁴

Hakikat akad *qardh* adalah menyediakan pinjaman kekayaan atau harta kepada seseorang yang akan memperoleh keuntungan dari tindak ini. Dengan memberikan, pihak yang menerima akan memakai dan mengkonsumsinya dalam mengejar maksud-maksud, lalu mengembalikan nilai ekuivalen pinjaman tersebut.¹⁵

¹² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonsia*, (Depok: Kencana, 2018), hlm. 48.

¹³ *Ibid*, hlm. 180-181.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2010), hlm. 199.

¹⁵ International Shari'ah Research Academy of Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip Dan Operasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 360.

Bolehnya mengembalikan pinjaman dengan yang lebih baik kepada yang memberi pinjaman bila tidak disyaratkan di dalam akad ketika meminjam, demikian yang dikatakan oleh jumhur ulama. Apabila tambahan telah disyaratkan ketika akad, maka disepakati haramnya. Bolehnya memberikan tambahan ketika mengembalikan tidak menunjukkan bolehnya memberikan hadiah atau serupanya sebelum pengembalian, karena yang dilakukan sebelum pengembalian statusnya sebagai sogokan sehingga tidak halal.¹⁶

Dalam kaidah fikih telah dijelaskan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat termasuk riba”¹⁷

Dalam dunia perbankan depositan yang menanamkan dananya pada bank dengan memakai sistem bunga menamakan dananya sebagai deposito (titipan), bukan pinjaman. Akan tetapi, nama dan istilah tidak boleh menipu kita dari substansinya. Istilah deposito hanya istilah yang diciptakan bank, bukan sebuah istilah syar’i yang bersumber dari fikih. Sebenarnya istilah titipan yang dalam terminologi fikihnya disebut *wadi’ah*, telah diatur dan dimaklumi. Di antaranya bahwa pihak yang memegang titipan berfungsi sebagai pemegang amanah semata-mata, bukan sebagai penjamin.

Sementara yang dimaklumi dan diyakini kepastiannya selama ini, bahwa bank bertanggung jawab sepenuhnya atas harta yang dititipkan padanya dan posisinya sama sekali bukan sebagai pemegang amanah tetapi sebagai penjamin.

Namun, itu tidaklah mencakup seluruh bentuk-bentuk yang dikategorikan oleh para ahli fikih sebagai pinjaman. Karena, bisa saja sejumlah uang atau harta status hukumnya menjadi pinjaman, meskipun pada awalnya si pemilik harta tidak meniatkan sebagai pinjaman. Umpamanya seorang pemegang titipan (*al-muwadda’*) memanfaatkan titipan (*wadi’ah*) orang yang disimpannya. Dalam hal ini, status hukumnya telah berubah menjadi “pinjaman”. Pemegang titipan telah berubah menjadi “penjamin” (*wadi’ah yad amanah*). Maka uang titipan telah berubah menjadi utang dalam tanggungannya, baik itu dilakukan tanpa seizin pemilik uang maupun atas permintaannya.¹⁸

Jika barang titipan itu (umpamanya uang) dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan, kemudian dikembalikan lagi secara utuh, dan bahkan dilebihkan sebagai imbalan jasa,

¹⁶ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Al-Imam Asy-Syaukani Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 122.

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 11. Lihat juga Walid bin Rasyid al-Sa’idan, *Qawaid al-Buyu wa Faraid al-Furu’*, hlm. 62.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 60-62.

menurut Maliki dan Hanafi, hukumnya boleh. Akan tetapi, menurut ulama Syafi'i tidak boleh dan akadnya dinyatakan gugur.¹⁹

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah* dijelaskan bahwa *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.²⁰ Dalam *Ju'alah* terdapat rukun dan syarat yang mencakup dua hal: syarat mengenai personalia hukumnya (syarat subjektif) dan syarat mengenai objek hukumnya (syarat objektif). Subjek hukum dalam akad *Ju'alah* adalah *ja'il* dan *'amil, shighat* akad (pernyataan perjanjian [*al-ijab wa al-qabul*]), imbalan (*al-ju'il [al-ujrah]*), pekerjaan (*al 'amal*) dan kadang-kadang disebut manfaat (*al-manfa'ah*), serta jangka waktu (*al-muddah*).

Sekilas tentang OVO dan Grab

OVO merupakan uang elektronik yang diterbitkan oleh PT. Visionet Internasional. Aplikasi OVO saat ini tersedia untuk platform Android dan iOS. OVO menggunakan sistem poin *reward*, yang disebut dengan OVO *point*, untuk menjaga dan meningkatkan transaksi pengguna.²¹

OVO telah melakukan banyak kerjasama dengan beberapa perusahaan besar anak Lippo Grup. Seperti Grab, Bank Mandiri, MOKA, dan Matahari Departement Store. Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menyebutkan kerjasama strategis yang terjalin memungkinkan pengguna OVO melakukan *top-up* saldo langsung melalui mitra pengemudi Grab yang sudah diperkenalkan awal Juni lalu. Ridzki menegaskan GrabPay adalah nama kanal pembayaran. Pembayarannya sendiri bisa menggunakan uang tunai, kartu kredit, Mandiri *E-Cash* dan OVO.²²

Pelanggan layanan aplikasi Grab yang melakukan pembayaran menggunakan OVO akan mendapatkan penawaran harga lebih murah maupun dalam bentuk promo, baik pada layanan Grab-Bike, Grab-Car maupun Grab-Food. Selain itu pengguna yang melakukan pembayaran menggunakan OVO di *merchant* rekananan OVO akan mendapatkan *cash back (reward point)* berupa OVO *point*. Besarnya *cash back* dapat berubah-ubah sesuai dengan periode promo yang berlangsung.

¹⁹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonsia*, (Depok: Kencana, 2018), hlm. 119.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 273.

²¹ Jeffrey Rawis, "OVO, Aplikasi E-Money yang Mengakomodasi Berbagai Kebutuhan Terkait *Cashless* Dan *Mobile Payment*" dikutip dari <http://Solussinews.com> diakses 9 Februari 2018.

²² Yenny Yusra, "OVO Tegaskan Kemitraan Dengan Bank Mandiri, Grab, Alfamart, Dan MOKA" dikutip dari <http://Dailysocial.id> diakses 5 Juli 2018.

Praktik Diskon OVO dalam Aplikasi Grab dan *Reward Point* OVO

Rukun dari perjanjian adalah adanya *ijab qabul*, sebab akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul*.²³ Pada praktek OVO *ijab qabul* dilakukan dengan perbuatan. Saat pendaftaran atau registrasi akun, pengguna yang mengisi berbagai data yang ditampilkan aplikasi artinya telah menyetujui diadakannya suatu perjanjian. Setiap ketentuan/ perintah yang ditampilkan dalam aplikasi merupakan *ijab*, dan persetujuan dalam mengisi data yang dilakukan oleh pengguna disebut *qabul*.

Adanya unsur kesukarelaan secara timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah menghasilkan sebuah perikatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian dalam aplikasi OVO tidak bertentangan menurut hukum perikatan Islam karena perikatan dalam OVO juga memenuhi unsur-unsur atau rukun perikatan menurut hukum perikatan Islam.

Pelanggan layanan aplikasi Grab yang melakukan pembayaran menggunakan OVO akan mendapatkan penawaran harga lebih murah, baik pada layanan *Grab-Bike*, *Grab-Car* maupun *Grab-Food* sesuai promo yang sedang berlaku.

Berdasarkan macam-macam diskon menurut Philip Kotler yang telah dipaparkan diatas, diskon pada aplikasi Grab yang diberikan apabila pembayaran menggunakan OVO termasuk dalam diskon fungsional, yaitu diskon yang ditawarkan oleh produsen kepada anggota-anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi-fungsi tertentu, seperti menjual, menyimpan, atau melakukan pencatatan.²⁴ Disebut demikian karena diskon ini timbul atas penyimpanan dana pelanggan dalam aplikasi OVO.

Promo dan *reward point* berupa *cash back* yang diberikan OVO merupakan salah satu strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan guna memperluas pangsa pasar. Tidak semua transaksi di *merchant* akan mendapatkan *cash back (reward point)*, *cash back* berupa OVO *point* hanya berlaku dibeberapa *merchant* saja.²⁵

Promo *cash back* berupa OVO *point* yang diberikan disetiap bulannya selalu berganti sesuai dengan tingkat transaksi di suatu kota. Untuk menentukan promo bulan yang akan datang tergantung besar kecilnya suatu transaksi yang terjadi di setiap kota. Semakin besar tingkat transaksi di suatu kota misalnya di Solo, semakin besar pula *support* OVO dalam

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2010), hlm. 199.

²⁴ Philip Kotler Dan A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 661.

²⁵ Budi (nama disamarkan), Driver Grab, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2019 jam 11.05 WIB.

pemberian promo dan *cash back*. Sebaliknya semakin kecil transaksi maka promo yang diberikan OVO pun akan biasa/ kecil.²⁶

Dari hal tersebut maka semakin banyak transaksi disuatu *merchant* maka promo *cash back* yang diberikan semakin banyak pula. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat transaksi otomatis semakin banyak pula pelanggan yang mengisikan saldo di OVO mengingat bahwa transaksi bisa dilakukan apabila saldo mencukupi. Maka semakin banyak pula aliran dana yang masuk ke OVO.

Analisis Diskon dan *Reward Point* OVO Menurut Hukum Islam

Pengguna OVO sendiri diklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu pengguna dengan klasifikasi OVO Club dan OVO Premier. Pengguna dengan klasifikasi OVO Club merupakan pengguna yang melakukan pendaftaran langsung melalui aplikasi, pengguna OVO Club ini hanya bisa menggunakan aplikasi sebatas melakukan pembayaran secara elektronik dan tidak bisa menggunakan aplikasi sebagai media dengan layanan keuangan lainnya, seperti melakukan transfer dana pada sesama pengguna dan transfer pada rekening bank. Sedangkan pengguna dalam klasifikasi OVO Premier merupakan golongan pengguna yang melakukan pendaftaran secara langsung di gerai/*Booth* OVO dengan menyertakan identitas sesuai identitas KTP pengguna. Dalam klasifikasi ini pengguna dapat menikmati secara utuh/keseluruhan layanan yang diberikan OVO, seperti transfer dana baik ke sesama pengguna maupun transfer antar rekening bank, layanan investasi, *paylater* dan masih banyak lagi. Pengguna OVO Club apabila ingin menikmati layanan seperti yang ditawarkan klasifikasi OVO Primer haruslah meng-*upgrade* keanggotaannya menjadi OVO Premier dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2007 Tentang Uang Elektronik Syari'ah telah disebutkan bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*. Dalam akad *wadi'ah*, akad dapat dibatalkan karena sifatnya yang tidak *lazim* (tidak mengikat) kedua belah pihak. Karenanya kedua belah pihak sama-sama memiliki hak *fasakh* dan *ruju'* (menarik kembali). Dimana masing-masing pihak sewaktu-waktu dapat me-*fasakh* akad.²⁷

Dari paparan tersebut pengguna dengan klasifikasi OVO Club tidak dapat menarik kembali saldo yang telah disetorkannya. Pengguna hanya bisa menggunakannya untuk transaksi, apabila pengguna ingin menarik kembali uang yang telah di *top-up*, maka

²⁶ Bunga (nama disamarkan), Team City Lead OVO, *Wawancara*, 29 Mei 2019 jam 17.08 WIB.

²⁷ Gufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 106.

pengguna OVO Club harus meng-*upgrade* terlebih dahulu keanggotaannya menjadi klasifikasi OVO Premier.

Dalam hadis diriwayatkan bahwa:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ

Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi bersabda, "barangsiapa yang dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya." (HR Ibnu Majah dan sanadnya dhaif)²⁸

Tidak ada kewajiban mengganti atas orang yang dipercaya untuk memegang barang, seperti orang yang dititipi dan peminjam. Kecuali bila terjadi kerusakan akibat kesengajaan atau kecerobohan (berkhianat).²⁹

Dalam Fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik ada ketentuan khusus yang menyatakan bahwa dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Hal ini menunjukkan bahwa pihak penerbit bertanggung jawab secara penuh terhadap barang titipan tersebut. Jadi posisi pihak OVO disini sebagai penjamin.

Dari paparan diatas, dalam klasifikasi OVO Club pengguna tidak memiliki kekuasaan secara penuh atas barang titipannya dan barang titipan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Serta adanya kewajiban menjamin bagi si pemegang titipan. Maka dari itu praktek OVO ini tidak memenuhi akad *wadi'ah* secara sempurna.

Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul*, salah satunya *jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang akan dikehendaki.³⁰ Transaksi yang dilakukan antara penyedia kartu elektronik dengan pelanggan atau pengguna OVO ini tidak menyebutkan secara spesifik akad yang mereka lakukan. Berdasarkan paparan diatas dan analisis yang didasarkan pada praktek yang ada, maka akad yang terjadi termasuk akad *Qardh*. Karena pihak pengelola dapat mempergunakan dana pelanggan yang terkumpul tersebut untuk digunakan sesuai manajemen perusahaan. Sebagai imbalannya pihak pengelola bisa memberikan manfaat atas dana yang terkumpul tadi berupa diskon kepada pelanggan. Sehingga diskon tersebut dikategorikan sebagai riba yang hukumnya haram.

²⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, terj. Imam Fauji, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 716.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 213.

³⁰ Muhamad Arifin Bin Badri, *Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 32.

Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (2/429), *Kasyf al-Qina'* (4/225), dan *al-Syarh al-Shaghir* (4/79) yang dikutip Jaih Mubarak dijelaskan bahwa arti *ju'alah* secara istilah adalah:

التَّزَامُ عَوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ عَسَرَ عِلْمُهُ

“komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu yang sulit ilmunya”.³¹

Sedangkan pada *reward point/cash back* pada OVO diberikan bukan pada sesuatu yang sulit untuk dilakukan, melainkan berupa transaksi, yang mana setiap orang bisa melakukan transaksi. Selain itu dalam akad *ju'alah* imbalan harus berupa uang atau barang yang halal karena merupakan imbalan (*al-'iwadh*) atas jasa tertentu. Dilihat dari imbalan (OVO Point) yang diterima pelanggan memiliki masa berlaku yaitu 18 bulan sejak diterbitkan.³² Apabila melebihi masa berlaku tersebut OVO *point* akan hangus atau hilang. Ini tidak sesuai dengan syarat imbalan yang dapat diserahterimakan dan harus jelas (kualitas dan kuantitas). Dari paparan diatas bahwa *reward point (cash back)* yang berupa OVO *Point* tidak memenuhi kriteria akad *ju'alah* secara sempurna.

Namun jika dilihat lebih jauh bahwa mekanisme pemberian *reward point/ cash back* dalam aplikasi OVO ada kemiripan dengan praktek pemberian diskon. Yaitu sama-sama timbul apabila pelanggan melakukan pembayaran menggunakan aplikasi OVO. Maka *reward point (cash back)* ini dikategorikan sebagai manfaat atas pemberian hutang (*qardh*), yang dihukumi sebagai riba.

Dalam kaidah fiqh:

كُلُّ مُبَاحٍ أَدَّى تَعَا طَيْهِ إِلَى مُحَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap sesuatu yang diperbolehkan tapi mengarah kepada yang diharamkan, maka hukumnya haram”.³³

Kaidah tersebut berhubungan dengan kaidah *sadd al-dzari'at* adalah tindakan yang semula tidak menjurus kepada kerusakan, tetapi bisa menuju kepada kesimpulan yang menyebabkan kerusakan (tindakan preventif). Sesuatu itu bisa dihukumi mubah (boleh) karena memandang zatnya. Adapun dalam memandang tujuannya terdapat perbedaan hukum di dalamnya, disebabkan bedanya pengaruh kesimpulannya.³⁴

³¹ Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 272.

³² “Pertanyaan tentang OVO” dikutip dari [http:// www.ovo.id/faq](http://www.ovo.id/faq) diakses 14 Juni 2019.

³³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Rosda, 2015), hlm. 93.

³⁴ *Ibid.*

KESIMPULAN

Perjanjian (registrasi) dalam aplikasi OVO telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum perikatan Islam. Praktik diskon OVO hanya terdapat dalam layanan aplikasi Grab yaitu setiap pelanggan yang menggunakan layanan aplikasi Grab dan pembayaran menggunakan aplikasi OVO akan mendapatkan diskon/potongan harga. Besarnya diskon berubah-ubah tergantung promo yang berlaku. Praktik *reward point (cash back)* OVO hanya terdapat di *merchant* OVO salah satunya Matahari Departemen Store. Pelanggan yang melakukan pembayaran menggunakan aplikasi OVO akan mendapat *reward point (cash back)* berupa OVO *point* sebesar 30-50% (tergantung promo yang berlaku) dengan maksimal pemberian *reward point (cash back)* 100.000 OVO *point* per transaksi/pengguna. *Cash back* hanya berlaku bagi pengguna yang melakukan pembayaran menggunakan OVO Cash dan tidak berlaku bagi pembayaran dengan OVO *Point*.

Diskon OVO yang muncul dalam aplikasi Grab merupakan kategori diskon fungsional. Akad yang terjalin antara pengguna aplikasi OVO dengan pihak OVO adalah akad *qardh* dan diskon yang tercipta merupakan pemberian manfaat atas pinjaman. Diskon tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam hukum Islam yang menjurus pada riba. Praktik *reward point (cash back)* dalam transaksi di Matahari Departemen Store tidak memenuhi akad *ju'alah* secara sempurna karena imbalan berupa OVO *Point* yang diberikan memiliki masa belaku yakni 18 bulan. Jika dilihat dari mekanismenya pemberian *reward point (cash back)* disini memiliki persamaan dengan pemberian diskon, yaitu sama-sama muncul apabila transaksi dilakukan menggunakan aplikasi OVO (OVO Cash). Jadi *reward point (cash back)* yang diberikan termasuk manfaat atas suatu pinjaman yang termasuk riba.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Nana Herdiana, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2010.
- Badri, Muhamad Arifin Bin, *Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Bahri, Syabbul, "Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Episteme*, (Surabaya) Vol. 8, Nomor 1, 2013, hlm. 148.
- Budi (nama disamarkan), *Driver Grab, Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2019 Pukul 11:05 WIB.
- Bunga (nama disamarkan), *Team City Lead OVO, Wawancara*, 29 Mei 2019 Pukul 17:08 WIB.

- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonsia*, Depok: Kencana, 2018.
- Faishal, Syaikh bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Al-Imam Asy-Syaukani Mukhtashar Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- al-Hafizh, Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, terj. Imam Fauji, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Rosda, 2015.
- [http:// www.cermati.com/e-money/ovo](http://www.cermati.com/e-money/ovo), Diakses pada Sabtu, 2 Februari 2019 Pukul 23.31 WIB.
- [http:// www.ovo.id/about](http://www.ovo.id/about), Diakses Pada Rabu, 6 February 2019 Pukul 23:39 WIB.
- [http:// www.ovo.id/features](http://www.ovo.id/features) Diakses pada Kamis, 21 February 2019 Pukul 18:57 WIB.
- [http:// www.ovo.id/faq](http://www.ovo.id/faq), Diakses Pada Jumat, 14 Juni 2019, Pukul 22:11 WIB.
- International Shari'ah Research Academy of Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip Dan Operasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Karim, Adiwarmanto A. dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kotler, Philip dan A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Kotler, Philip dan Kevin Lance Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi Kedua Belas Jilid Dua*, Indonesia: Indeks, 2008.
- Mas'adi, Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mubarak, Jaih Dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala, "Dalam Setahun, Pengguna OVO Melonjak 400 Persen", *Kompas.com*, Kamis, 20 Desember 2018 15:36WIB Diakses Pada Jumat, 22 Februari 2019 Pukul 19:46 WIB.
- "Perang Swasta Vs BUMN: Rebutkan Pengguna Uang Elektronik", *Okezone.com*, Senin, 4 Maret 2019 07:13, Diakses Pada Jumat, 22 Februari 2019 Pukul 21:22 WIB.
- Rawis, Jeffrey, "OVO, Aplikasi E-Money yang Mengakomodasi Berbagai Kebutuhan Terkait Cashless Dan Mobile Payment", *Solussi news.com*, 9 February 2018, Diakses Pada Kamis, 21 Maret 2019 Pukul 21:14 WIB.
- Wijaya, Rizky, "Pengaruh Kualitas Layanan, Harga dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan Grab-Food", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Yusra, Yenny, "OVO Tegaskan Kemitraan Dengan Bank Mandiri, Grab, Alfamart, Dan MOKA", *Dailysocial.id*, 5 Juli 2018, Diakses pada Rabu, 5 Juni 2019 Pukul 22.44 WIB.